

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memiliki tujuan yang hakiki yaitu menjadi tolak ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, Ia tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, setiap yang Ia lakukan pasti memiliki tujuan, yakni untuk kemaslahatan manusia. Hal ini disebabkan karena Allah mengetahui hakikat segala sesuatu yang Ia ciptakan, termasuk manusia serta kemampuannya dalam membentuk akhlak. Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: pertama, dilihat dari segi manusiawi, yakni tujuan-tujuan dari segi kepentingan manusia atau *mukalaf*. Kedua, dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum yaitu apa tujuan Allah membuat hukum.¹ Hukum Allah bukan hanya memuat larangan dan pencegahan, tetapi juga berupa dorongan untuk mewujudkan hidup yang terarah serta mewujudkan kepribadian agar senantiasa bertaqwa kepada Allah.

Hukum Islam menganjurkan kebaikan dan memberantas segala tindakan kejahatan. Ini dilandasi pandangan Islam bahwa manusia merupakan makhluk yang cenderung berbuat baik. Selain itu, manusia dianugerahi akal agar dapat melakukan suatu hal dengan baik, menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan yang ada sehingga terciptanya kerukunan antar-sesama. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu menggunakan akalnya untuk kebaikan, sedangkan serendah-rendahnya derajat manusia adalah mereka yang tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik.

¹ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 75

Selain itu disamping diberikannya akal, Allah juga memberikan nafsu terhadap manusia seperti di dalam firman Allah (Q.S. Ali Imran: 14)²

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ (14)

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”

Sudah menjadi kodrat manusia diciptakan dengan dianugerahkannya akal dan hawa nafsu. Dengan akal dan nafsu itu pula manusia menyandang predikat “*Khalifah fil Ard*”, suatu amanah dan tanggung jawab yang besar yang harus diemban dan dipertanggung jawabkan oleh manusia. Dengan akal manusia bisa memahami segala hal, dari mana, untuk apa dan akan kemana manusia itu diciptakan.

Serta dengan akal manusia itu pula, manusia dapat mengkaji dan memahami segala apa yang ada di bumi dan di langit, memahami mana yang baik dan yang buruk, yang tak lain tujuannya adalah bagaimana merefleksikan penghambaan kepada yang menciptakan dengan sebaik-baiknya, dan menjadikan manusia itu sendiri sebagai hamba yang *kaffah* (sempurna). Demikian dalam ajaran Islam, seseorang baru bisa dikatakan memiliki kesempurnaan apabila dia memiliki budi pekerti/akhlak yang mulia sebagaimana sabdanya:³

² Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Termahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hal. 40

³ Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Rosda, 2014), hal. 22.

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

“Sesempurna-sempurna orang mukmin imannya adalah yang lebih baik akhlaknya.” (H.R. Tirmidzi)

Sementara dengan nafsu, manusia punya keinginan-keinginan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, demi sebuah kebahagiaan dan ketenangan baik lahir maupun batin. Akal dan nafsu adalah dua sisi yang bisa menjadikan manusia terpuji dan tercela. Jika akal lebih dominan daripada nafsu, maka derajat manusia akan diangkat ke tempat yang tinggi bahkan melebihi derajat malaikat. Akan tetapi jika nafsunya lebih dominan daripada akal, maka derajat manusia akan begitu rendah dan hina, bahkan lebih hina daripada hewan.

Mazhab Al Asy Ariah, pengikut Abu Hasan Al Asy Ari mengatakan bahwa, tidak mungkin akal mengetahui hukum Allah dalam perbuatan *mukallaf*, kecuali dengan perantaraan Rasul dan Kitab. Karena akal itu berbeda-beda kemampuannya dalam menilai perbuatan. Sebagian dari akal itu menganggap baik suatu perbuatan, dan sebagiannya menganggap buruk. Kebanyakan akal itu dikalahkan oleh hawa nafsu. Berdasarkan hal ini tidak mungkin dikatakan, apa yang diperhatikan oleh akal itu baik, maka adalah baik disisi Allah. Inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik. Dan apa yang menurut akal itu sesuatu yang buruk, maka adalah buruk disisi Allah. Inilah merupakan suatu larangan Allah untuk senantiasa meninggalkannya. Dan diberi sanksi hukuman barangsiapa yang melakukannya.⁴

Selain itu perbedaan manusia dengan makhluk lain, tampak sangat jelas. Perbedaan itu seperti disebutkan Al-Qur'an ialah bahwa pada manusia ditiupkan

⁴ Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 115.

roh Tuhan, sedangkan pada makhluk dan organisme lainnya tidak. Jadi manusia ialah makhluk Tuhan yang kepadanya Dia meniupkan roh-Nya.⁵

Lebih jauh perlu segera dijelaskan bahwa Al-Qur'an pun menegaskan bahwa dalam upaya manusia menuju kejatian dirinya Al-Qur'an menegaskan tentang fitrah yang menjadi kecenderungan pada manusia yang disebut dengan 'Hanief.' Penegasan Al-Qur'an terhadap hal ini melalui firman-Nya dalam (Q.S. Ar Rum: 30)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30)

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” *Hanief* berarti, ‘Kecenderungan’ dan kerinduan pada yang serba agung, mulia, dan suci (yang benar, baik, indah, adil, lurus).⁶

Oleh karena itulah manusia dituntut untuk menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Hanya saja kebanyakan dari manusia justru lebih didominasi oleh nafsunya, karena nafsu banyak manusia menjadi lupa tentang derajatnya sebagai *khalifah*. Karena nafsu pula menyebabkan manusia melakukan perbuatan dengan segala cara, dari cara yang baik sampai cara yang buruk.

Disamping itu, pada diri manusia terdapat dorongan seksual. Dorongan seksual ini tidak hanya karunia atau rahmat dari Allah Swt, melainkan juga

⁵ Deden Makhbuloh, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 50.

⁶ Ibid, hal. 77.

amanah yang harus dijaga. Maksudnya, agama (terutama Islam) menghendaki agar dorongan seksual ini dapat bersesuaian dengan fitrah kemanusiaan dan akal sehat, dalam artian tersalurkan pada dan dengan cara yang benar.

Dorongan seksual adalah sebuah fitrah kemanusiaan, yang tentu keinginan untuk menurutinya merupakan suatu hal yang kodrati dan sejalan dengan maksud normatif agama. Agama hanya melarang jika dorongan seksual itu menyimpang dari fitrah kemanusiaan dan akal sehat, atau mengarah pada penyimpangan seksual (*sexual deviation*). Hal ini karena menurut ajaran agama, hubungan seksual bukan sekedar cara untuk menuruti dorongan seksual atau jalan memperoleh kepuasan seksual, tetapi lebih dalam maknanya dari itu berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk berkembang biak.

H.C. Witherington mengemukakan adanya tiga motivasi dasar pada diri manusia, yaitu: lapar, proteksi diri, dan seks.⁷ Sebagaimana kita ketahui bahwa motivasi adalah sebab-sebab yang menjadi dasar seseorang terdorong melakukan sesuatu. Motivasi proteksi diri misalnya, berlangsung untuk menjaga diri dari segala yang membahayakan. Adapun motivasi seks secara umum bisa dilihat dalam firman Allah swt (Q.S. Ar-Rum: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya,

⁷ Ma'ruf Asrori dan Anang Zamroni, *Bimbingan Seks Islami*, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997), hal. 3

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dari ayat diatas, ditegaskan bahwa Allah SWT menciptakan makhluk berpasang-pasangan, dalam hal ini adalah manusia, agar mereka memperoleh kesenangan dan ketentraman.⁸ Dengan demikian, motivasi dasar seks bersifat alami dan jika hal ini dikembalikan kepada pendapat H.C. Witherington, motivasi dasar seks tersebut menempati sepertiga dari seluruh motivasi dasar yang ada pada diri manusia. Bahkan Sigmound Freud berpendapat lebih ekstrim, bahwa nafsu seks merupakan penggerak satu-satunya dalam tingkah laku dan perbuatan manusia.⁹ Menurutnya semua kesenangan atau kegembiraan bersumber kepada dorongan seks yang berfungsi sejak lahir dalam bentuk tertentu. Namun apabila manusia tidak bisa mengendalikan dorongan seksnya maka dirinya dapat melakukan berbagai penyimpangan seksual.

Meski jelas-jelas menyalahi ajaran agama, senyatanya tidak sedikit pula orang yang terindikasi melakukan penyimpangan seksual. Seperti yang marak dibicarakan belakangan ini di tanah air perihal kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk melegitimasi keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual dan Trans-Gender (LGBT). Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat akan ada sekelompok orang yang berani dan secara terang-terangan melegalkan *bestiality*. *Bestiality* adalah perbuatan menyimpang dengan cara mencari kepuasan seksual dengan bersetubuh dengan hewan.¹⁰

⁸ Ibid., hal. 6.

⁹ Ibid., hal. 198.

¹⁰ Ibid., hal. 75.

Pada zaman dahulu *bestiality* banyak sekali dilakukan oleh kaum pria dibandingkan kaum wanita.¹¹ Akan tetapi, zaman sekarang keadaannya berbalik, yakni kaum wanita lebih banyak melakukan *bestiality* dibandingkan pria, kasusnya banyak terjadi di negara-negara Barat. Hewan yang dijadikan objek pemuas nafsu oleh kalangan wanita adalah anjing. Selain hewan tersebut tergolong pintar dan penurut, populasi hewan ini sangat banyak.

Hakikatnya, laki-laki dan perempuan terlahir dengan membawa sejumlah perbedaan mendasar. Perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi argumentasi untuk merendahkan satu dengan yang lain, melainkan untuk mengenali fungsi dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dalam konteks agama, misalnya Islam, semua bentuk perbedaan dalam diri manusia, seperti warna kulit, ras, bahasa, jenis kelamin biologis dan sosial (*gender*), orientasi seksual, dan bahkan agama dimaksudkan agar manusia mengenal satu sama lain (*li ta'arufu*) untuk kemudian membangun kerjasama dan saling berinteraksi membangun masyarakat beradab yang penuh kedamaian dan keharmonisan (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*).¹² Hal ini dijelaskan dalam firman Allah, (Q.S. Al Hujurat: 13) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ (13)

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara

¹¹ Dr. Marwan Ibrahim al-Qaisy, *Seksual Dalam Islam*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), hal. 140-141.

¹² AD Kusumaningtyas, dkk., *Seksualitas dan Agama*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hal. 13.

kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”

Islam adalah agama yang luhur, ketinggian Islam yaitu mengajarkan kepada umatnya agar memiliki adab terhadap semua makhluk ciptaan Allah, seperti manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Tidak hanya membatasi kasih sayang hanya kepada sesama manusia saja, namun makhluk lain juga harus mendapatkan imbas rahmaniyah dari ajaran Islam ini. Hal ini disebabkan karena Allah SWT telah menciptakan kehidupan binatang bersinggungan dengan kehidupan manusia. Allah SWT berfirman di dalam (Q.S. An Nahl: 5-8):

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلِغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ (7)
وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8)

“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.”

Dalam sejarah peradaban Islam sendiri, hubungan harmonis antara manusia dengan binatang terjalin dengan baik, sebagaimana eratnya hubungan antara Ashabul Kahfi dengan anjing mereka. Demikian pula Rasulullah SAW, beliau juga berhijrah dengan unta setia beliau yang bernama *Al-Qashwa*, disamping beliau juga memiliki beberapa unta lain yang bernama *Al-Adhba* dan

Al-Jadm. Seorang sahabat Nabi aslinya bernama Abdurrahman bin Shahr, beliau gemar membawa kucing kecil di sakunya, hingga Rasulullah memberikan panggilan kesayangan untuknya dengan sebutan Abu Hurairah, yang artinya ‘ayah kucing’.¹³

Dewasa ini banyak manusia yang secara terang-terangan melakukan tindakan kesusilaan dalam melakukan perbuatan seksual, baik dilakukan dengan sesama manusia yang berlawanan jenis, sesama jenis bahkan bukan dengan manusia, yakni hewan. Penyiksaan terhadap hewan sudah semakin terbuka dilakukan oleh sekelompok orang, penyiksaan tersebut berupa pemanfaatan hewan diluar kemampuan hewannya.

Seperti kasus yang terjadi di Tasikmalaya pada tahun 2013. Bermula dari seorang remaja berinisial AS warga Kampung Sukamenak, Kabupaten Tasikmalaya yang mengakui perbuatannya telah memerkosa ratusan ayam, tidak hanya ayam saja menurut vonis Ketua Hakim Motur Panjaitan, terdakwa bersalah telah melakukan percobaan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap 300 ekor ayam, 150 ekor bebek dan itik, serta 1 ekor domba dan kambing. Vonis majelis hakim PN Tasikmalaya menyatakan bahwa terdakwa harus menerima hukuman selama 8 tahun serta denda Rp. 60 juta subsidi satu bulan kurungan. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa menyatakan banding. Menurutnya orang yang memiliki gangguan dengan akalnya bebas dari hukuman.¹⁴

Perspektif hukum pidana Islam, bersetubuh dengan hewan merupakan suatu penyakit, hal tersebut dianggap sebuah konsep modern di negara non

¹³ Mohamad Chandra, dkk., *Rangkuman Pengetahuan Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 143.

¹⁴ Detik.com, *Pemerkosa 300 Ayam di Tasik Divonis 8 Tahun Penjara dan Denda Rp 60 Juta*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/2463415/pemerkosa-300-ayam-di-tasik-divonis-8-tahun-penjara-dan-denda-rp-60-juta>, (diakses tanggal 3 Juli 2019. Pukul 9.32)

muslim. Mereka biasa bersetubuh dengan anjing dan hewan lainnya, hal ini terjadi karena perzinahan sudah merajalela diantara mereka maka manusia sudah jenuh dengan manusia lainnya, dan pada akhirnya dilampiaskan dengan hewan, bahkan sekarang terdapat konsep menikah dengan hewan-hewan, apa yang mereka lakukan sudah keluar dari normalnya manusia. Sebab menikah dengan sesama jenis sudah dianggap keluar dari fitroh apalagi kalau menikah dengan hewan, bahasanya tidak mengerti, makanannya berbeda dan postur tubuhnya juga berbeda dengan manusia.

Di samping itu, manusia diberikan hawa nafsu untuk senantiasa melampiaskan seks di luar ketentuan hukum Islam.¹⁵ Manusia sebagai makhluk berpikir, memiliki tatacara menilai baik dan buruk, yang manfaat dan madharat, tidak hanya mengandalkan insting dan nafsu. Penilaian terhadap baik dan buruk berubah-ubah, bergantung pada kebiasaan kebudayaan, dan mungkin juga bergantung pada keyakinan terhadap nilai agama, dan bergantung pada keilmuan yang dimilikinya,¹⁶ dinyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan bentuk dari penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hasil dari proses pembelajaran yang merupakan alih budaya yang didasarkan pergaulan dalam interaksinya dengan lingkungan sekitarnya di mana ia bertempat tinggal, sehingga perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang berawal dari interaksi sosial yang ia lakukan dalam kehidupannya.¹⁷

¹⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiah*, (Jakarta: CV. Mas Agung, 1998), hal. 53.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 13-14.

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 90.

Dari permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyimpangan seksual terhadap hewan (*bestiality*) penulis berpikir bahwa pemikiran hukum Abdul Qadir Audah dikategorikan sebagai tokoh yang mengakui dan menganut empat imam mazhab dan tidak menganut salah satu mazhab saja. Hal ini dapat ditelusuri dari pandangan-pandangannya tentang masalah-masalah hukum, terutama hukum pidana Islam seperti yang tertera dengan jelas dalam karyanya yang terkenal yaitu *Tasyri al-Jinaiy al-Islamiy*, sebagai contoh ketika Abdul Qadir Audah menulis tentang sumber hukum Islam, dengan jelas beliau menyebut Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas.¹⁸

Sedangkan pemikiran ulama kontemporer yang lain, seperti Wahbah Al Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu* cenderung hanya manuliskan satu sanksi bagi pelaku tindak pidana *bestiality* yaitu *ta'zir* dan tidak banyak mengangkat pendapat-pendapat ulama klasik. Di samping itu, dalam kitabnya lebih memfokuskan pada objek (hewan) tindak pidana *bestiality* berdasarkan pendapat para ulama seperti malikiyyah, syafiiyyah, hanafiyyah dan hanabilah.

Berbeda halnya dengan pemikiran Abdul Qadir Audah dalam kitab *Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy*, beliau cenderung lebih mengedepankan sanksi bagi pelaku tindak pidana *bestiality* yang dikutip dari empat mazhab serta mazhab yang lain seperti, mazhab syiah zaidiyyah dan zahiriyyah. Selain itu, dalam kitab Abdul Qadir Audah lebih membahas secara rinci mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan, sehingga banyak memberikan

¹⁸ Joko Listianto, Skripsi: "*Kualifikasi Jarimah Qadzaf Menurut Abdul Qadir Audah*" (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2009), hal. 89.

alternatif sanksi bagi pelaku. Namun, dalam kitabnya beliau tetap menjelaskan objek (hewan) tindak pidana *bestiality*. Sehingga, bagi penulis pemikiran Abdul Qadir Audah lebih rinci dan jelas dibandingkan dengan ulama kontemporer yang lain. Oleh karena itu, banyak dari kalangan cendekiawan yang mengutip dari kitab *Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy*.

Berdasarkan kejadian itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul Sanksi Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan (*Bestiality*) Dalam Hukum Pidana Islam Menurut Abdul Qadir Audah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana *Bestiality* menurut Abdul Qadir Audah?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan menurut Abdul Qadir Audah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana *Bestiality* menurut Abdul Qadir Audah
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan menurut Abdul Qadir Audah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan sumber referensi yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan dalam hukum pidana Islam menurut Abdul Qadir Audah.

Menyumbangkan kontribusi berupa pemikiran dalam hal solusi penyelesaian masalah khususnya kontribusi terhadap para akademisi Hukum Pidana Islam agar senantiasa mengembangkan sumbangsih pemikiran khususnya di bidang hukum pidana Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan penelitian ini adalah sebagai salah satu memperoleh gelar strata satu (S-1) dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Memberikan pemahaman secara mendalam tentang tinjauan Hukum Pidana Islam dalam fenomena penyimpangan seksual terhadap hewan bagi penulis.

b. Bagi Pemerintah/Aparat Hukum.

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wacana bagi aparat hukum serta kalangan praktisi agar senantiasa mencegah perbuatan penyimpangan seksual terhadap hewan menyebar di masyarakat seperti halnya fenomena LGBT yang telah menjadi gaya hidup masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Menyediakan informasi serta penjelasan-penjelasan kepada para pembaca dan masyarakat luas mengenai sanksi pidana penyimpangan seksual terhadap hewan dalam perspektif hukum pidana Islam, serta untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat mengenai dampak yang diakibatkan dari perbuatan penyimpangan seksual terhadap hewan, khususnya dampak bagi manusia yang melakukan penyimpangan seksual tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Secara etimologis, kata *jinayah* berasal dari kata *jana yajni jinaayatan*, yang berarti berbuat dosa. Abdul Qadir Audah memberikan batasan tentang *jinayah* diartikan sebagai istilah operasional bagi setiap tindakan yang dilarang atau diharamkan atas seseorang, harta benda, dan lainnya.¹⁹ Istilah lain dari *jinayah* adalah jarimah yang berarti segala larangan yang diancam Allah dengan sanksi hukum yang ditentukan *had* atau yang tidak ditentukan. Adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah “hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.”

Dilihat dari sanksinya, dalam hukum pidana Islam terdapat dua bentuk hukuman yaitu:

1. Hukuman yang berbentuk hukum *hudud*, yaitu segala macam tindak pidana yang sanksinya ditetapkan oleh nash Al-Quran dan Sunnah.
2. Hukuman yang berbentuk hukum *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan oleh nash, tetapi diserahkan kepada ijtihad hakim.²⁰ Adapun yang dimaksud dengan jarimah *ta'zir*, para *fuqaha* mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.²¹

¹⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 15

²⁰ Ibid., hal. 17

²¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 161

Ta'zir sering juga disebut oleh *fuqaha* dengan hukuman terhadap setiap hukuman yang tidak diancam dengan hukuman *had* atau *kaffarah*.²² *Ta'zir* juga merupakan hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh *syara'*. Maksudnya *ta'zir* adalah hukuman atas tindak pidana yang belum ditentukan jumlahnya dan hukumannya oleh *syara'*, hukuman *ta'zir* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi "*ta'zir sangat tergantung pada tuntutan kemaslahatan.*" Maksud utama sanksi *ta'zir* adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Atas dasar ini *ta'zir* tidak boleh membawa kehancuran.²³

Ditinjau dari segi ada dan tidak ada nashnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudud*, *qisas-diyat*, dan *kafarah*. Misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang mendzihar istrinya;
- b) Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman *ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan, misalnya mencuri beras satu kilogram.

Ditinjau dari segi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain, ada empat macam hukuman, yaitu:

- a) Hukuman pokok (*al-uqubat al-ashliyah*), yaitu hukuman asal (asli) bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghairu muhshan*;

²² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 20

²³ A Djazuli *Op. Cit.*, hal. 162.

- b) Hukuman pengganti (*al-uqubat al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati empat pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan. Karena alasan hukum diyat bagi pembunuh yang sudah dimaafkan *qisasnya* oleh keluarga korban atau hukuman *ta'zir* apabila karena suatu hal, hukuman *had* tidak dapat dilaksanakan;
- c) Hukuman tambahan (*al-uqubah al-thaba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh;
- d) Hukuman pelengkap (*al-uqubat al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.²⁴

Perbuatan manusia dapat dipandang sebagai *jarimah* jika memenuhi unsur-unsur berikut:

- a) Unsur formal, yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai *jarimah*. *Jarimah* tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash.
- b) Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan.
- c) Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat *jarimah*. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal, dan *ikhtiar* (berkebebasan berbuat).

Pada unsur formal terdapat materi hukum dan jenis sanksi yang ditetapkan untuk pelaku *jarimah*. Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sedangkan pidana berasal dari kata *straf* (belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (*nestapa*) yang sengaja

²⁴ Ibid., hal. 45.

dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, arti asal kata *straf* adalah hukuman yang merupakan istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.²⁵

Suatu asas disebut dengan *nullum crimen sine lege (la hukma qabla wurudinnash)*. Dalam hukum pidana di Indonesia tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa pidana harus berdasarkan nash yang legal dan formal atau ketentuan undang-undang (pidana).²⁶ Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Teori absolut (retributif)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan.

2. Teori teleologis

Teori ini memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat

3. Teori retributive-teleologis

Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributive sebagai satu kesatuan.²⁷

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Bndung, 2005, hal. 1.

²⁶ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *op.cit.* hal. 85.

²⁷ *Ibid.*, hal. 96.

Melihat KUHP Indonesia, mengenai penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat, dan dapat kembali kepada masyarakat untuk menjadi orang yang baik. Perbuatan melawan hukum dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana. Hal ini berdasarkan pendapat doktrin Satochid Kartanegara membedakan dalam dua bentuk yakni: “pertama, *wederrechtelijk formil*, yakni apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; kedua, *wederrechtelijk materiil*, yakni sesuatu perbuatan mungkin *wederrechtelijk* walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Terkait dengan tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan, unsur melawan hukum dari elemen perbuatan pidana, oleh Moeljatno dikatakan bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif. Sifat melawan hukum yang subyektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, yang meliputi: Kesengajaan (*Dolus*), Kealpaan (*Culpa*), Niat, (*Voornemen*), Maksud (*Oogmerk*), dengan rencana terlebih dahulu, dan Perasaan Takut (*Vrees*). Di samping itu, pemerintah Indonesia sampai saat ini belum mengeluarkan peraturan yang mengatur secara jelas tentang penyimpangan seksual terhadap hewan.²⁸

²⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 177.

Hukum orang yang melakukan *liwath* dan melakukan hubungan badan dengan hewan (*bestiality*), disamakan dengan hukuman zina karena tergolong perbuatan keji. Pelakunya dirajam bila *muhsan* dan didera apabila *ghairu muhsan*. Adapun orang yang melakukan hubungan badan dengan hewan dikenakan hukuman *ta'zir*, tidak ada *had* baginya, berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i yang lebih *shahih* karena perbuatan tersebut tidak menimbulkan efek candu, bahkan menurut kebiasaan yang sehat, orang-orang akan menjauhinya, dan tidak menarik jiwa orang yang normal, tidak perlu dihukum berat karena *had* bertujuan untuk mencegah jiwa orang yang normal untuk melakukan perilaku yang diinginkan tabi'at nafsu, tetapi tidak dengan jalan yang disyariatkan.

Hal ini diterangkan dalam hadits riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata, “orang yang menyetubuhi hewan tidak dikenai hukuman *had*”. Ungkapan seperti ini tidak mungkin hanya berdasarkan pendapat beliau, tetapi dapat dipahami bahwa ini diketahui dari ajaran Rasulullah. Kendatipun orang ini tidak dikenai hukuman *had*, pelaku tetap wajib dikenakan hukuman *ta'zir* karena telah melakukan maksiat yang tidak dibebani hukuman *had* ataupun *kaffarah*.

Pengertian *ta'zir* artinya *at-ta'dib*, yaitu memberi pengajaran, secara etimologis *ta'zir* berarti menolak dan mencegah.²⁹ Maksud *ta'zir* adalah setiap hukuman yang membuat jera menurut kebijakan seorang hakim muslim yang terpercaya, baik berupa pukulan, pengasingan, penjara, penghinaan, dan lain-lain karena perbuatannya tidak tergolong perilaku yang dikenakan hukuman *had*

²⁹ Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk., *Al-Mu'jam Al Wasith*, hal. 598

ataupun *kaffarah*.³⁰ Penerapan asas legalitas bagi jarimah *ta'zir* berbeda dengan penerapan pada *jarimah hudud* dan *qishash/diyat*, *jarimah hudud* dan *qishash/diyat* bersifat ketat, artinya setiap *jarimah* hanya diberikan sanksi sesuai dengan ketentaun syara'. Sebaliknya, *jarimah ta'zir* bersifat longgar. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan tersendiri bagi setiap *jarimah*.³¹

F. Langkah-langkah Penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata “metode”. Yaitu memberikan pedoman tentang cara memahami, menganalisa suatu kejadian/kasus yang dihadapi ditengah-tengah masyarakat. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan membaca buku-buku, dokumen, dan jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi, serta menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai penunjang penelitian skripsi ini.

2. Sumber Data

Untuk data sekunder dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Data primer: Kitab *Tasyri Al Jina'I Al Islami*, Kitab *Al Fiqhu Wa Adilatuhu*, Kitab *Al Jawaab Al Kafii* dan Ensiklopedia Hukum Pidana Islam.
- b. Data Sekunder: diantaranya berupa buku-buku literatur, pendapat hukum dalam literature, website, dokumen, surat kabar, internet dan majalah-majalah yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

³⁰ Ibid., hal. 259.

³¹ Ibid., hal. 76.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan. Yaitu dengan mengumpulkan data primer serta mempelajari literatur *Fiqh Jinayah* dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Metode Analisis

Data yang dikumpulkan dalam penelitian skripsi ini akan dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif dengan memaparkan peraturan yang terdapat dalam kitab-kitab *jinayah*.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis terapkan ialah teknik analisis isi secara kualitatif (*qualitative content analysis*).

Adapun teknik penulisan yang diterapkan oleh penulis mengacu pada buku pedoman penulisan Skripsi, serta buku panduan Karya Tulis Ilmiah UIN Sunan Gunung Djati, Tahun 2018.